

MAKNA FILOSOFIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM *CONSTITUTIONAL REVIEW* DAN URGENSI *JUDICIAL ACTIVISM*

Geofani Miltthree Saragih*, Mirza Nasution, Eka N.A.M Sihombing

Magister Hukum, Universitas Sumatera Utara

Jl. Universitas No.19, Padang Bulan, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara 20155

*geofanimiltthree@students.usu.ac.id

Abstract

The establishment of Constitutional Courts (MK) globally often marks the transition from authoritarian to democratic governance, with constitutional review as their primary authority. Studies of MK formation across Europe, America, Africa, and Asia highlight their role in upholding democracy. Judicial activism has emerged as a progressive approach within constitutional review, strengthening the constitution and the principle of checks and balances. However, in practice, some MK decisions are not followed by their addressees, despite their philosophical significance in Indonesia's constitutional framework. This normative research employs case studies and comparative legal studies to emphasize the philosophical strength of MK decisions, particularly in constitutional review authority. Judicial activism is deemed essential for enforcing the constitution and preserving the philosophical values of Pancasila enshrined in the 1945 Constitution.

Keywords: *Constitutional Review; Constitutional Court; Pancasila.*

Abstrak

Pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) secara global sering kali menandai transisi dari pemerintahan otoriter ke pemerintahan demokratis, dengan constitutional review sebagai kewenangan utamanya. Studi tentang pembentukan MK di Eropa, Amerika, Afrika, dan Asia menyoroti perannya dalam menegakkan demokrasi. Judicial activism muncul sebagai pendekatan progresif dalam constitutional review, memperkuat konstitusi dan prinsip checks and balances. Namun, dalam praktiknya, beberapa putusan MK tidak diindahkan oleh para adresatnya, meskipun putusan tersebut memiliki makna filosofis dalam kerangka ketatanegaraan Indonesia. Penelitian normatif ini menggunakan studi kasus dan studi perbandingan hukum untuk menekankan kekuatan filosofis dalam putusan MK, terutama dalam kewenangan constitutional review. Judicial activism dipandang penting untuk menegakkan konstitusi dan menjaga nilai-nilai filosofis Pancasila yang terkandung dalam UUD 1945.

Kata Kunci: *Constitutional Review; Mahkamah Konstitusi; Pancasila.*

A. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara hukum mewajibkan setiap tindakan berdasarkan hukum, mencerminkan pentingnya pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ketentuan pembatasan ini telah diatur dalam hukum positif, termasuk dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Namun, sebelum amandemen, sering muncul masalah dalam pelaksanaan dan penafsiran yang disesuaikan dengan kepentingan

penguasa, terutama eksekutif. Ini menciptakan istilah "*executive heavy*" selama masa Orde Baru (Orba) (Moh. Mahfud MD, 2012).

Selama Orba, kekuasaan atas UUD 1945 bersifat otoriter. Beberapa kelemahan sistem dalam UUD 1945 sebelum amandemen yang memfasilitasi otoritarianisme antara lain: *pertama*, dominasi eksekutif memberikan presiden kontrol penuh atas agenda politik; *kedua*, adanya pasal-pasal multitafsir yang diinterpretasikan sepihak oleh pemerintah; *ketiga*, atribusi kekuasaan legislatif yang terlalu besar tanpa batasan jelas, meskipun DPR hanya diberi fungsi persetujuan di bawah kekuasaan presiden; dan *keempat*, UUD 1945 yang asli lebih mengandalkan semangat pelaksana negara daripada sistem yang kokoh.

Mahfud MD menegaskan bahwa dalam konsep UUD 1945 asli, pasal-pasalnya tidak memiliki makna signifikan tanpa niat baik dari penyelenggara negara. Pada masa Orde Baru, kekuasaan terpusat dan sering disalahgunakan untuk kepentingan politik. Kekuasaan presiden yang sangat dominan dalam sistem "*executive heavy*" dan kedudukan lembaga negara harus diperjelas. Salah satu fokus utama amandemen UUD 1945 adalah mempertegas pembagian kekuasaan antar lembaga negara (Rajab, 2022).

Amandemen UUD 1945 menghasilkan tatanan hukum tata negara baru yang meliputi pengembangan kekuasaan kehakiman dengan dibentuknya Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial, serta perubahan sistem perwakilan menjadi DPR, DPD, dan MPR. Selain itu, ada perubahan dalam sistem otonomi daerah dan mekanisme pemilihan serta pemberhentian presiden. Mahkamah Konstitusi didirikan sebagai respon terhadap transisi dari otoritarianisme ke demokrasi, untuk memastikan penyelenggaraan negara yang lebih demokratis.

Pembentukan Mahkamah Konstitusi disahkan melalui Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C UUD 1945 pada 9 November 2001, menciptakan sistem *bifurcasi* di mana kekuasaan kehakiman terbagi antara peradilan biasa dan peradilan konstitusi (Mohammad Fajrul Falaakh, 2014). Dalam hal *judicial review*, Mahkamah Konstitusi memiliki kedudukan lebih tinggi daripada Mahkamah Agung, sehingga Mahkamah Agung harus menyesuaikan putusannya dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Saldi Isra menyatakan bahwa *judicial review* (dalam beberapa penyebutan secara khusus *constitutional review* untuk kewenangan yang khusus dimiliki oleh MK) tidak terpisah dari kewenangan MK untuk menguji undang-undang terhadap UUD (Ali Marwan HSB, 2017).

Mahkamah Konstitusi merupakan fenomena baru dalam ketatanegaraan modern, sebagai konsekuensi dari supremasi konstitusi yang memerlukan lembaga khusus untuk menjaga keselarasan hukum nasional. Di Indonesia, MK berdiri terpisah dari Mahkamah Agung, dengan peran sebagai *court of law*, sementara Mahkamah Agung berfungsi sebagai *court of justice* (Arief Ainul Yaqin, 2018).

Pengujian konstitusionalitas undang-undang di Indonesia dilakukan melalui jalur yudisial, di mana MK memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang. Model pengujian ini bersifat sentralistik, berbeda dari model desentralistik di Amerika Serikat. MK berfungsi sebagai penjaga supremasi konstitusi, dengan putusannya yang merupakan interpretasi resmi dari UUD 1945, mewajibkan semua lembaga negara dan warga negara untuk mematuhi (Benny K. Harman, 2013).

Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan penting dalam *constitutional review*, menjadikannya sebagai "*the Sole Interpreter of the Constitution*". Dalam menjalankan kewenangannya, MK tidak hanya fokus pada keadilan, tetapi juga melindungi konstitusi dan hak asasi manusia dari kebijakan yang menyimpang. Dengan demikian, MK memainkan peran fundamental dalam penegakan hukum di Indonesia, menjaga nilai-nilai konstitusi, dan mengawasi penyelenggara negara agar sesuai dengan amanat UUD 1945.

Bertugas sebagai "*court of law*" Mahkamah Konstitusi memiliki lima fungsi utama yang sangat penting (Geofani Milthree Saragih dkk., 2023). Pertama, MK bertindak sebagai "*the guardian of constitution*" atau pengawal konstitusi, memastikan bahwa seluruh kebijakan dan

undang-undang sejalan dengan nilai-nilai konstitusi. Kedua, MK berfungsi sebagai "*control of democracy*" mengendalikan keputusan negara agar tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip demokrasi. Ketiga, MK dikenal sebagai "*the sole and highest interpreter of the constitution*" yang menjadikannya penafsir tertinggi terhadap konstitusi. Keempat, MK berperan sebagai "*the protector of citizens' constitutional rights*" melindungi hak-hak konstitusional warga negara. Kelima, MK juga berfungsi sebagai "*the protector of human rights*" menjaga hak asasi manusia dari kebijakan yang melanggar.

Sejak didirikan pada tahun 2003, MK telah menggunakan batang tubuh UUD 1945 sebagai dasar penilaian terhadap konstitusionalitas undang-undang. Namun, dalam beberapa putusan, MK juga merujuk pada Pembukaan UUD 1945 dan nilai-nilai Pancasila, meskipun Pancasila belum secara formal diatur sebagai batu uji konstitusional dalam UUD 1945. Contohnya, dalam Putusan MK No. 100/PUU-XI/2013, MK menegaskan Pembukaan UUD 1945 sebagai acuan dalam menilai undang-undang. Dalam tafsiran analogis, Alinea ke-IV Pembukaan UUD 1945 mencerminkan sila-sila Pancasila, sehingga putusan ini menghasilkan preseden hukum yang menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila dapat dijadikan landasan dalam pengujian konstitusional di MK. Jimly Asshiddiqie juga menekankan bahwa dalam pengujian undang-undang, batu uji konstitusionalitas meliputi tidak hanya pasal-pasal UUD 1945 tetapi juga cita-cita dan prinsip dasar yang tercermin dalam Pembukaan UUD 1945 (Jimly Asshiddiqie, 2015).

Dalam mengkaji pertentangan norma, pendekatan utama yang digunakan mencakup aspek yuridis dan filosofis. Dari aspek yuridis, pertentangan muncul ketika suatu ketentuan tidak sesuai dengan norma hukum yang lebih tinggi, yaitu UUD 1945. Secara filosofis, pertentangan terjadi jika undang-undang tidak mencerminkan cita hukum atau nilai-nilai Pancasila (Aristo Evandy A.Barlian & Annisa D. Permata Herista, 2021). Ini menunjukkan pengaruh signifikan putusan MK dalam penegakan hukum dan ideologi negara di Indonesia. Putusan MK bersifat final dan mengikat sejak diucapkan, berlaku *erga omnes* bagi seluruh warga negara, lembaga negara, dan badan hukum di Indonesia. Putusan MK setara dengan hukum yang dibuat oleh pembuat undang-undang, sesuai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, yang mengharuskan DPR dan Presiden untuk menindaklanjuti putusan tersebut.

Dalam kerangka ini, MK sering menafsirkan konstitusi secara progresif, menguji kesesuaian norma tidak hanya dengan pasal-pasal UUD 1945 tetapi juga dengan cita-cita filosofis Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945. Pendekatan ini memungkinkan MK memperluas pengaruhnya dalam menjaga prinsip keadilan sosial, kemanusiaan, dan demokrasi yang diamanatkan oleh Pancasila, sekaligus menunjukkan perannya sebagai pelindung ideologi negara dan penafsir utama konstitusi untuk menjaga integritas konstitusi dalam kebijakan dan peraturan.

Pada kenyataannya, tidak semua putusan MK yang didasarkan pada pendekatan *judicial activism* mendapatkan tindak lanjut dari lembaga negara, pemerintah, maupun legislatif. Fenomena ini menunjukkan adanya hambatan dalam merealisasikan putusan MK yang seharusnya bersifat final dan mengikat semua pihak. Ketiadaan tindak lanjut ini bertentangan dengan prinsip konstitusi yang berlandaskan pada Pancasila, sehingga melemahkan posisi MK sebagai pelindung konstitusi dan mengabaikan dimensi filosofis putusannya.

Penelusuran bahan hukum dilakukan dengan membaca, mengamati, dan mendengarkan berbagai sumber, termasuk akses media internet atau situs hukum. Penggunaan studi dokumen memastikan setiap aspek hukum dan filsafat terkait *constitutional review* dan *judicial activism* dianalisis secara kritis. Penelitian ini bertujuan menyoroti pentingnya putusan Mahkamah Konstitusi dalam menjaga nilai-nilai konstitusional di Indonesia dan menekankan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Dengan pendekatan sistematis ini, penelitian diharapkan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang urgensi *judicial activism* dalam memberikan tafsir konstitusi yang responsif terhadap dinamika masyarakat.

Beberapa kajian yang mengkaji *judicial activism* oleh MK di Indonesia, yang dilakukan oleh

Galuh Nur Hasanah dan Dona Budi Kharisma menegaskan bahwa eksistensi *judicial activism* dalam praktik konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi (MK) penting untuk menafsirkan dan memutuskan perkara konstitusional. *Judicial activism* diterapkan oleh hakim konstitusi untuk mencapai keadilan substantif, terutama dalam konteks *judicial review*, guna menyelesaikan permasalahan hukum. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim memiliki tanggung jawab aktif dalam mewujudkan keadilan bagi warga negara (Hasanah & Kharisma, 2022).

Penelitian ini mengkaji perdebatan mengenai peran Mahkamah Konstitusi yang dianggap tidak hanya sebagai *negative legislator*, tetapi juga sebagai *positive legislator*, yang berisiko melampaui kewenangannya, terutama ketika putusan Mahkamah memuat argumen kebijakan atau perumusan norma baru. Kesimpulannya, aktivitas menafsirkan UUD 1945 memungkinkan munculnya *judicial activism*, yang menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga dengan supremasi dalam adjudikasi konstitusional, meskipun pembentukan Mahkamah itu sendiri bertujuan untuk memperkuat prinsip pemisahan kekuasaan dan *checks and balances* (Andiraharja, 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Abdur Rozaq, Surya Daniel Batara, dan Muhamad Ramdan Jaya fokus pada menganalisis mekanisme *checks and balances* yang diterapkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui *judicial activism* dalam praktik demokrasi di Indonesia. Penelitian ini mengidentifikasi bagaimana Mahkamah Konstitusi, dengan menggunakan kekuatan politiknya dan mengembangkan teks-teks konstitusi, dapat menciptakan norma baru untuk menciptakan perubahan sosial yang progresif, guna menjamin penerapan nilai-nilai dasar konstitusi secara adil dan sesuai dengan teori Hukum Progresif. (Muhammad Abdur Rozaq dkk., 2024).

Kajian tentang makna filosofis putusan MK dan urgensi *judicial activism* diharapkan dapat menawarkan solusi atas fenomena ketidakpatuhan *addresat* putusan. Pendekatan *judicial activism* perlu dipahami sebagai jembatan antara hukum positif dan nilai-nilai Pancasila. Dalam penelitian ini nantinya akan merekomendasikan beberapa gagasan agar putusan MK yang memiliki kekuatan filosofis terkhusus dalam kewenangan *constitutional review* yang memiliki keterkaitan erat dengan *judicial activism* agar dapat dilaksanakan oleh *addresat* putusan dengan semestinya. Sebagai negara yang masih condong terhadap pandangan hukum secara *positivistic*, maka peneliti dalam kajian ini juga akan membuat gagasan terhadap pengkondifkasian berkenaan dengan Upaya memperkuat kedudukan putusan MK dalam hukum positif di Indonesia.

B. Pembahasan

1. Urgensi Terbentuknya Mahkamah Konstitusi Di Berbagai Negara

Dalam pembahasan ini akan dikaji dua lembaga kekuasaan kehakiman di setiap benua guna memperlihatnya adanya kesamaan latar belakang terbentuknya lembaga kekuasaan kehakiman dalam bentuk MK dengan kewenangan utamanya yaitu *constitutional review*. Fenomena ini muncul akibat adanya upaya dalam suatu ketatanegaraan suatu negara untuk beralih dari pemerintahan yang bersifat otoriter menuju pada pemerintahan yang demokratis. Akan dikaji juga peran sentral kewenangan *constitutional review* tersebut dalam tiap negara yang kemudian dikaitkan dengan urgensi terbentuknya MK di Indonesia.

Mahkamah Konstitusi di Eropa, seperti Jerman dan Slovenia, didirikan dengan tujuan utama menjaga supremasi konstitusi dan melindungi hak-hak dasar warga negara melalui *constitutional review*. Di Jerman, Mahkamah Konstitusi Federal (*Bundesverfassungsgericht*) dibentuk pada 1951 setelah pengalaman buruk di bawah rezim Nazi, sebagai respons atas kebutuhan mencegah penyalahgunaan kekuasaan negara dan memastikan supremasi hukum dalam demokrasi yang baru dirancang melalui *Grundgesetz* (Hilpold, 2021). Lembaga ini berfungsi memastikan

undang-undang sejalan dengan konstitusi, menyelesaikan sengketa antar-lembaga negara, serta melindungi hak konstitusional warga negara, termasuk mengawasi implementasi hukum melalui kewenangan seperti *constitutional review* (Traser dkk., 2020).

Mahkamah Konstitusi Slovenia (*Ustavno sodišče Republike Slovenije*) didirikan pada 1991 setelah negara tersebut meraih kemerdekaan, dengan fungsi utama menjaga supremasi konstitusi dan melindungi hak asasi manusia (Kos, 2021). Mahkamah ini memiliki kewenangan membatalkan tindakan pemerintah yang melanggar konstitusi, menyelesaikan sengketa antara pemerintah pusat dan daerah, serta mengawasi pemenuhan hak-hak sipil, politik, ekonomi, dan sosial. Urgensi pembentukan kedua lembaga ini menegaskan bahwa *constitutional review* menjadi mekanisme utama dalam mencegah otoritarianisme, menjaga supremasi hukum, dan memperkuat prinsip-prinsip demokrasi di kedua negara.

Negara Chile, Mahkamahnya bernama *Tribunal Constitucional* didirikan pada 1970 untuk memastikan undang-undang yang disahkan oleh Kongres dan tindakan eksekutif sesuai dengan konstitusi (Alemparte, 2022). Selama rezim Pinochet, Mahkamah ini sering digunakan untuk mendukung kebijakan otoriter yang membatasi hak-hak politik dan kebebasan sipil. Namun, setelah transisi ke demokrasi pada tahun 1990, reformasi dilakukan untuk memperkuat independensi Mahkamah dan mengembalikan perannya sebagai penjaga supremasi hukum. Mahkamah memiliki yurisdiksi untuk melakukan *judicial review* terhadap undang-undang dan memberikan kesempatan kepada warga untuk menantang kebijakan yang dianggap melanggar hak konstitusional (Baggio dkk., 2024).

Mahkamah Konstitusi di benua Afrika, seperti di Madagaskar dan Mesir, memiliki peran penting dalam menjaga supremasi hukum dan hak asasi manusia di tengah dinamika politik yang kompleks. Di Madagaskar, *Haute Cour Constitutionnelle* didirikan pada tahun 1992 setelah protes besar-besaran yang mendorong perubahan konstitusional (Kokushubila Lwabukuna, 2022). Mahkamah ini bertanggung jawab menyelesaikan sengketa pemilu, mengatur konflik antar lembaga negara, dan membatalkan undang-undang yang melanggar hak asasi manusia. Meskipun berperan penting dalam menjaga tatanan konstitusional, Mahkamah menghadapi tantangan berupa tekanan politik dan keterbatasan sumber daya, yang memengaruhi efektivitasnya sebagai lembaga independent (Ramahefarivo, 2022).

Mahkamah Konstitusi di Asia, seperti di Thailand dan Taiwan, memiliki peran penting dalam menjaga konstitusi, melindungi hak asasi manusia, dan menyeimbangkan kekuasaan. Di Thailand, Mahkamah Konstitusi dibentuk melalui reformasi Konstitusi 1997 pasca-krisis ekonomi (Johansson & Engvall, 2022). Lembaga ini berfungsi sebagai alat *checks and balances*, dengan kewenangan membubarkan partai politik dan memberhentikan pejabat yang melanggar konstitusi. Meski diharapkan mendukung demokrasi, Mahkamah sering menghadapi tekanan politik, terutama setelah kudeta militer 2006 dan krisis politik 2014. Konstitusi 2017 memperkuat peran Mahkamah, meski independensinya sering diragukan (Watanasukh, 2020).

Di Taiwan, Mahkamah Konstitusi muncul sebagai bagian dari transisi demokrasi pada 1980-an, setelah sebelumnya terhambat oleh otoritarianisme KMT (Hwang dkk., 2020). Mahkamah berwenang menilai konstitusionalitas undang-undang, menyelesaikan sengketa antar-lembaga, dan melindungi hak warga. Keputusan bersejarah, seperti legalisasi pernikahan sesama jenis pada 2017, menunjukkan perannya dalam memperkuat demokrasi. Meski menghadapi tantangan politik, Mahkamah tetap menjadi pilar supremasi hukum dan hak asasi manusia. Kedua Mahkamah ini menegaskan pentingnya *constitutional review* dalam mendukung demokrasi di Asia (Igarashi, 2021).

2. Peran Penting Kewenangan *Constitutional Review* Dalam Ketatanegaraan Indonesia

Kewenangan *constitutional review* sangat penting untuk menjaga stabilitas hukum di Indonesia, memastikan bahwa hukum yang berlaku sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi. Di Indonesia, *constitutional review* mengacu pada kemampuan lembaga kehakiman untuk menguji

keabsahan peraturan perundang-undangan terhadap peraturan yang lebih tinggi. MA menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, sedangkan MK menguji undang-undang terhadap UUD 1945 (Saragih, 2022). Pembagian kewenangan ini menciptakan sistem pengawasan hukum yang komprehensif untuk memastikan bahwa peraturan tidak bertentangan dengan konstitusi.

Urgensi kewenangan *constitutional review* di Indonesia terletak pada pentingnya untuk memastikan harmonisasi hukum antara peraturan di berbagai tingkatan pemerintahan dengan prinsip hukum yang lebih tinggi, baik undang-undang maupun konstitusi. *Constitutional review* menjadi alat utama untuk memastikan bahwa kekuasaan negara tetap dalam koridor hukum yang adil, demokratis, dan sesuai dengan konstitusi. Dengan adanya MK dan kewenangan *constitutional review*, negara-negara tersebut berhasil menciptakan mekanisme pengawasan yang efektif, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, serta menghormati hak asasi manusia dan prinsip-prinsip demokrasi (Achmad Surkarti, 2006).

Pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) di berbagai negara umumnya dipicu oleh transisi dari pemerintahan otoriter menuju sistem demokratis (Florczak-Wątor, 2020). MK berperan sebagai pengawas konstitusi dan demokrasi, menjamin supremasi hukum, serta melindungi hak individu melalui *constitutional review*. Dalam transisi ini, MK menjadi simbol harapan masyarakat untuk melawan pelanggaran hak asasi manusia dan tindakan sewenang-wenang pemerintah. Dengan adanya peran sentralnya, MK menjadi pilar penting dalam menciptakan sistem ketatanegaraan yang adil, transparan, dan akuntabel, serta mewakili aspirasi masyarakat untuk pemerintahan yang bertanggung jawab (H. Abdul Latif, 2009).

3. Makna Filosofis Kekuatan Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Urgensi *Judicial Activism*

Pembahasan ini akan diawali dengan menelusuri apa sebenarnya yang dimaksud dengan *judicial activism* dan perbedaannya dengan *judicial restraint*. Dalam pelaksanaan kewenangan *judicial review*, MK sering dihadapkan pada dua pendekatan utama, yaitu *judicial activism* dan *judicial restraint*. Peran hakim dapat dipandang sebagai penjaga utama hak asasi manusia terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan eksekutif, pelindung hak konstitusional individu dari dominasi kekuasaan mayoritas di cabang legislatif, atau sebagai penjaga stabilitas hukum dalam sistem ekonomi liberal (Cebulak dkk., 2014).

Istilah *judicial activism* pertama kali diperkenalkan oleh Arthur Schelsinger dalam sebuah tulisan pada tahun 1947 (Theunis Robert Roux, 2021). Dalam artikel tersebut, Schelsinger mengklasifikasikan hakim ke dalam tiga kelompok utama: mereka yang beraliran *judicial activism*, mereka yang beraliran *judicial restraint*, dan kelompok yang berada di tengah-tengah. Menurut Gediminas Mesonis, konsep *judicial activism* awalnya diperkenalkan untuk masyarakat umum. Seiring waktu, istilah ini berkembang dari yang awalnya hanya dikenal di Amerika Serikat menjadi dikenal secara global, termasuk di berbagai benua lainnya.

Konsep *judicial activism* dapat dipahami melalui pandangan Marshall, yang menyatakan bahwa ketika suatu kasus melibatkan undang-undang dan konstitusi, pengadilan harus berani mengambil keputusan berdasarkan hukum yang relevan, bahkan jika hal itu berarti mengesampingkan salah satu dari keduanya (Mathebe, 2021).

Judicial restraint merupakan konsep yang berlawanan dengan *judicial activism*. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh James Bradley Thayer melalui karyanya yang berjudul *The Origin and Scope of the American Doctrine of Constitutional Law* (Carle, 2023). Edward Whelan menggambarkan *judicial restraint* sebagai pendekatan di mana hakim memilih untuk tetap berpegang pada ketentuan hukum yang ketat tanpa menyimpang (Whelan, 2019). Dengan kata lain, hakim tidak mempertimbangkan aspek demokrasi atau nilai keadilan masyarakat dalam penerapan hukum, melainkan lebih mengutamakan kepastian hukum.

Pandangan ini sejalan dengan pendapat Bickel, yang menyatakan bahwa dalam *judicial restraint*, hakim cenderung berhati-hati dalam menggunakan konstitusi sebagai tolok ukur untuk menguji konstiusionalitas suatu undang-undang. Hakim akan tetap berada dalam kerangka hukum yang ada tanpa mempertimbangkan nilai-nilai masyarakat, demi menjaga kepastian hukum.

Richard Posner memberikan tiga poin penting mengenai *judicial restraint*. Pertama, hakim hanya menerapkan hukum, bukan menciptakannya, yang ia sebut sebagai prinsip "hukum memaksa saya melakukannya" (Diedrich, 2019). Kedua, hakim memberikan tingkat penghormatan yang tinggi terhadap keputusan yang dibuat oleh pejabat lainnya, yang ia anggap sebagai "kerendahan hati" atau "kompetensi institusional". Ketiga, hakim sangat enggan untuk menyatakan tindakan legislatif atau eksekutif tidak konstiusional, yang disebut Posner sebagai "pemahaman konstiusional".

Menurut Øyvind Stiansen dan Erik Voeten, lebih banyak negara yang cenderung mengadopsi pendekatan *judicial restraint* dan menganggapnya sebagai posisi yang lebih diinginkan. Pendekatan ini sering diterapkan di negara-negara yang masih menganut politik konservatif, di mana pemerintahan cenderung memandang bahwa pemenuhan hak-hak sipil dan kebebasan individu merupakan tanggung jawab pemerintah (Stiansen & Voeten, 2020). *Judicial restraint* sering dikaitkan dengan *conservative constitutionalism* atau konstiusionalisme konservatif, sebagaimana diungkapkan oleh Gerard V. Bradley dalam penelitiannya.

Selain itu, MK juga berfungsi sebagai pelindung ideologi bangsa, yaitu Pancasila, yang merupakan sumber tertinggi dari semua sumber hukum di Indonesia. Pancasila, yang ditegaskan dalam Memorandum DPR-GR dan diatur dalam Pasal 2 UU No. 12 Tahun 2011, berisi nilai-nilai dasar bagi tindakan dan peraturan dalam kehidupan berbangsa. Oleh karena itu, semua hukum dan kebijakan harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila yang terkristalisasi dalam lima sila. Dengan berbagai fungsi ini, MK berperan penting dalam menjaga keadilan dan keseimbangan dalam sistem hukum Indonesia.

Makna filosofis dari kekuatan putusan MK di Indonesia terletak pada perannya sebagai pengawal konstitusi dan penafsir utama nilai-nilai Pancasila. Setiap putusan MK berdampak signifikan terhadap sistem hukum dan tatanan sosial, mencerminkan komitmen untuk melindungi hak konstiusional warga negara dan prinsip-prinsip demokrasi. MK berfungsi sebagai guardian of the constitution, memastikan bahwa peraturan perundang-undangan selaras dengan UUD 1945 dan nilai-nilai Pancasila, sehingga putusnya tidak hanya menjadi norma hukum yang mengikat, tetapi juga manifestasi cita-cita bangsa.

Urgensi *judicial activism* dalam konteks ini semakin penting untuk menciptakan keadilan sosial dan merespons dinamika perubahan masyarakat (Coutinho dkk., 2015). *Judicial activism* memungkinkan MK menginterpretasikan konstitusi dan undang-undang secara proaktif, mempertimbangkan konteks sosial, politik, dan budaya yang berkembang (Denis Kurniawan, 2024). MK berperan sebagai agen perubahan yang responsif, memberikan perlindungan lebih besar terhadap hak asasi manusia dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi. Ketika legislasi tidak cukup, *judicial activism* menjadi alat esensial bagi MK dalam memberikan keadilan.

Terdapat beberapa gagasan yang diajukan peneliti untuk mempertegas makna filosofis putusan MK tersebut terkhusus berkenaan dengan *judicial activism* agar dapat diterima dan dipertegas pada paradigma hukum Indonesia yang masih positivistik, menegaskan istilah "Mengikat atau Binding" untuk melengkapi istilah "Final" (Permasalahan Filosofis) Zainal Arifin Mochtar mengamati bahwa di banyak negara, kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dinyatakan dengan istilah "final and binding," tetapi di Indonesia hanya menggunakan istilah "final."

Peneliti, diharapkan akan tercipta kepatuhan yang lebih tinggi terhadap constitutional review oleh MK dan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya *judicial activism* dalam

ketatanegaraan Indonesia. Penambahan istilah “mengikat” dalam Pasal 24C UUD 1945 dan perbaikan pengaturan tindak lanjut putusan MK akan memberikan kepastian hukum dan memperkuat legitimasi konstitusional, sehingga lembaga negara akan lebih terikat untuk melaksanakan putusan MK. Hal ini penting untuk memastikan bahwa fungsi pengawasan dan penegakan hukum berjalan efektif dalam konteks hukum Pancasila yang prismatic.

C. Simpulan dan Saran

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam constitutional review berfungsi untuk menjamin kesesuaian undang-undang dengan konstitusi dan mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Sebagai penjaga ideologi dan hak konstitusional, MK berperan menegakkan prinsip demokrasi serta keadilan sosial, sementara *judicial activism* memperkuat peran aktif MK dalam merespons dinamika sosial dan memberikan solusi hukum yang relevan. Untuk mempertegas legitimasi dan efektivitas putusan MK, peneliti mengusulkan beberapa langkah, seperti penambahan istilah "mengikat" dalam Pasal 24C UUD 1945 guna memastikan sifat final dan mengikat putusan MK. Selain itu, diperlukan perbaikan pengaturan tindak lanjut putusan melalui revisi Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, termasuk kewajiban *positive legislature* untuk menindaklanjuti putusan MK. Selanjutnya, Undang-Undang MK dan Peraturan MK perlu memuat rincian tindak lanjut putusan, disertai pembentukan divisi pengawasan di MK untuk memastikan pelaksanaan keputusan secara efektif. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap *constitutional review*, memperkuat peran *judicial activism*, serta menciptakan kepastian hukum yang mengikat bagi seluruh lembaga negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Alemparte, B. (2022). Towards a theory of neoliberal constitutionalism: Addressing Chile’s first constitution-making laboratory. *Global Constitutionalism*, 11(1), 83–109. <https://doi.org/10.1017/S2045381721000058>
- Ali Marwan HSB. (2017). *Konsep Judicial Review Dan Pelembagaannya Di Berbagai Negara*. Setara Press.
- Andiraharja, D. G. (2021). Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi sebagai Fungsi Ajudikasi Konstitusional di Indonesia. *Khazanah Hukum*, 3(2), 70–79. <https://doi.org/10.15575/kh.v3i2.9012>
- Baggio, R. C., Berni, P. E., & Carpenedo, A. (2024). Authoritarian Legality and Constitutional Jurisdiction in Chile: Continuities and Ruptures in the Formation of Constitutionalism from the 1990s. *Beijing Law Review*, 15(03), 1158–1177. <https://doi.org/10.4236/blr.2024.153070>
- Barrientos, J. P. V. (2021). De Las Bases Constitucionales De 1823 a La Constitución Política De La República De Guatemala De 1985. *Revista Auctoritas Prudentium*, 24.
- Bošnjak, M., & Zajac, K. (2023). Judicial Activism and Judge-Made Law at the ECtHR. *Human Rights Law Review*, 23(3), ngad015. <https://doi.org/10.1093/hrlr/ngad015>
- Carle, S. D. (2023). The Failed Idea of Judicial Restraint: A Brief Intellectual History. *Law & Social Inquiry*, 1–24. <https://doi.org/10.1017/lsi.2023.66>
- Cebulak, P., Bribosia, E., & Levrat, N. (2014). *Judicial Activism Of The Court Of Justice Of The Eu In The Pluralist Architecture Of Global Law* [Thesis]. Université libre de Bruxelles and Université de Genève.

- Coutinho, L. P., La Torre, M., & Smith, S. D. (Ed.). (2015). *Judicial Activism: An Interdisciplinary Approach to the American and European Experiences* (Vol. 44). Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-18549-1>
- Denis Kurniawan. (2024). Absolute Competence And Judicial Activism In The Role Of The Supreme Court In Reviewing Political Party Bylaws In Indonesia. *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi*, 4(1). <https://doi.org/10.7454/JKD.v4i1.1404>
- Diedrich, J. (2019). Article III, Judicial Restraint, and this Supreme Court. *SSRN Electronic Journal*, 72(2). <https://doi.org/10.2139/ssrn.3339963>
- Florczak-Wątor, M. (2020). *Judicial Law-Making in European Constitutional Courts* (1 ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003022442>
- G. A. Bryan. (2002). *Black's Law Dictionary (7th ed.)*. West Group Publication.
- Geofani Milthree Saragih, Mexsasai Indra, & Dessy Artina. (2023). *Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Praktik Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD'45*. Raja Grafindo Persada.
- H. Abdul Latif. (2009). *Mahkamah Konstitusi Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*. Kreasi Total Media.
- Hilpold, P. (2021). So Long Solange? The PSPP Judgment of the German Constitutional Court and the Conflict between the German and the European 'Popular Spirit.' *Cambridge Yearbook of European Legal Studies*, 23, 159–192. <https://doi.org/10.1017/cel.2021.3>
- Hwang, J.-Y., Kuo, M.-S., & Chen, H.-W. (2020). 2018 Global Review Of Constitutional Law: Taiwan. *The I- CONnect-Clough Center*.
- Igarashi, T. (2021). When did the ROC abandon “Retaking the Mainland”? The transformation of military strategy in Taiwan. *Journal of Contemporary East Asia Studies*, 10(1), 136–155. <https://doi.org/10.1080/24761028.2021.1904599>
- Indra, M., Saragih, G. M., & Muhtar, M. H. (2023). Strength of Constitutional Court Decisions in Judicial Review of the 1945 Constitution in Indonesia: Kekuatan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 20(2), 279–299. <https://doi.org/10.31078/jk2026>
- Jimly Asshiddiqie. (2007). *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. PT Bhuana Komputer.
- Kokushubila Lwabukuna, O. (2022). Reconstructing the Rule of Law in Plural Madagascar. Dalam O. M. Akinlabi, *Policing and the Rule of Law in Sub-Saharan Africa* (1 ed., hlm. 157–182). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003148395-13>
- Kos, M. (2021). The PSPP Judgment of the Bundesverfassungsgericht and the Slovenian Constitutional System. *Central European Journal of Comparative Law*, 2(1), 93–118. <https://doi.org/10.47078/2021.1.93-118>
- Lothar Determann & Markus heintzen. (2018). Constitutional Review of Statutes in Germany and the United States Compared. *Jurnal UC Hastings Ressearch Paper*, No. 299.
- Mamta Devi. (2024). The Role Of Judicial Activism In Shaping Constitutional Law Of India. *EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR)*, 10(2), 387–391. <https://doi.org/10.36713/epra15921>

- Mathebe, L. (2021). The Constitutional Court of South Africa: Thoughts on its 25-Year-Long Legacy of Judicial Activism. *Journal of Asian and African Studies*, 56(1), 18–33. <https://doi.org/10.1177/0021909620946848>
- Mirza Nasution & Geofani Miltree Saragih. (2024). *Hukum Tata Negara Indonesia (Suatu Pengantar Dasar)*. Kencana.
- Moh. Mahfud MD. (2012). *Konstitusi Dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*. PT RajaGrafindo Persada.
- Mohammad Fajrul Falaakh. (2014). *Perubahan dan Model Konstitusi Serta Perubahan UUD 1945 Oleh Presiden, DPR Dan Mahkamah Konstitusi*. Gadjah Mada University Press.
- Mohammad Mahdi Saidi. (2023). Oversight of the Constitutionality of Laws: A Comparative Study between Egyptian and American Law. *Journal of Comparative Legal Studies*, 1(1). <https://doi.org/10.22034/cls.2023.183657>
- Muhammad Abdur Rozaq, Surya Daniel Batara, & Muhamad Ramdan Jaya. (2024). Urgensi Check and Balance oleh Mahkamah Konstitusi melalui Judicial Activism dalam Praktik Demokrasi di Indonesia. *UNES Law Review*, 6(3), 8796-8805. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1780>
- Stiansen, Ø., & Voeten, E. (2020). Backlash and Judicial Restraint: Evidence from the European Court of Human Rights. *International Studies Quarterly*, 64(4), 770–784. <https://doi.org/10.1093/isq/sqaa047>
- Theunis Robert Roux. (2021). *Judicial Activism*. Elgar Encyclopedia on Comparative Law.
- Traser, J. S., Béres, N., Marinkás, G., & Pék, E. (2020). The Principle of the Primacy of EU Law in Light of the Case Law of the Constitutional Courts of Italy, Germany, France, and Austria. *Central European Journal of Comparative Law*, 1(2), 151–175. <https://doi.org/10.47078/2020.2.151-175>
- Watanasukh, P. (2020). When the Minority Overruled the Majority: The Politics of the Constitutional Amendment Regarding the Acquisition of Senators in Thailand in 2013. *Political Science and Public Administration Journal*, 11(2).
- Whelan, E. (2019). The Presumption Of Constitutionality. *Harvard Journal of Law & Public Policy*, 42(1).